

BUMN - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI - PERSYARATAN
2021

PERMENBUMN NO. PER-11/MBU/07/2021, BN 2021, NO. 958, 52 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK

- Untuk untuk menciptakan sistem pemilihan Direksi Badan Usaha Milik Negara yang andal dan akuntabel, serta untuk mengatur manajemen talenta dan manajemen suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; PERPRES No. 81 Tahun 2019; PERMENBUMN No. 04/MBU/03/2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Adapun persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN harus memenuhi persyaratan materiiil, persyaratan formal, dan persyaratan lainnya. Selain itu diatur pula mengenai Manajemen Talenta yang dilaksanakan melalui proses Penjaringan dan Pemilihan Talenta, Penilaian Talenta, Pengklasifikasian Talenta, Pengembangan Talenta dan Perputaran Talenta. Adapun hal yang lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah Manajemen Suksesi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi BUMN, Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan Teknologi Infomasi.

CATATAN

- :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 24 Agustus 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 284), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan.
 - Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
 - Bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENBUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 24 halaman.